



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 27 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru dengan mengambil domisili di Desa Pantai Baru, RT. 09, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Gunung Batu Besar, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan dan Tenaga Kerja Bongkar Muat Batubara, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 6 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 6 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor: 039/02/IV/2012 tanggal 02 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Titian Rampa RT.002 RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru berpindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Titian Rampa RT.004 RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. xxxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Januari 2010 di Gunung Batu Besar;
- b. xxxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras sehingga sering mabuk, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

Hal. 2 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 20 November 2019 dengan Hakim Mediator **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 5 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 3, tidak benar, bahkan menurut Tergugat rumah

Hal. 3 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya Februari 2019 tidak ada permasalahan. Tergugat memang pernah mengonsumsi obat-obatan dan minum minuman keras tapi sebelum Februari 2019, semenjak anak melahirkan Tergugat tidak pernah mengulanginya lagi. Selain itu perihal Tergugat tidak memperhatikan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat selalu memberikan uang penghasilan Tergugat seluruhnya kepada Penggugat. Jadi Tergugat perhatian terhadap istri Penggugat. Sedangkan untuk permasalahan jarang bekerja adalah tidak benar karena Tergugat bekerja di perusahaan bongkar muat, namun 5 hari yang lalu Tergugat mulai tidak bekerja;

- Bahwa dalil posita angka 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah menyuruh atau mengusir Penggugat, yang pasti pada saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah. Bahkan sebenarnya Penggugat yang mengusir Tergugat dan pada saat itu ada orang di dalam rumah kami. Memang benar ada perselisihan sebelumnya namun itu pun cuma 1 (satu) kali saja mengenai permasalahan utang Penggugat yang telah mana bahkan Tergugat bayarkan, yang terjadi 10 (sepuluh) hari sebelum kami pisah rumah. Untuk utang tersebut bahkan Tergugat mengorbankan bangunan sarang walet milik Tergugat, jumlah hutang Penggugat sendiri sejumlah Rp. 40.000.000,00. Hasil penjualan sarang wallet adalah sejumlah Rp. 140.000.000,00 Sedangkan sisa uang penjualan tersebut Tergugat simpan sejumlah Rp. 69.000.000,00;
- Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar karena keluarga tidak pernah ikut campur dan menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan memikirkan nasib dari anak-anak kami;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 3, Penggugat tetap pada gugatan awal bahwa Tergugat masih sering mabuk-mabukan, bahkan terakhir beberapa minggu yang lalu yang Penggugat ketahui dari orang lain bahwa Tergugat memiliki hutang untuk pembelian obat terlarang dan minuman keras, dan benar mengenai nafkah diserahkan seluruhnya

Hal. 4 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktt



kepada dan Tergugat memang bekerja;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4, Penggugat tetap pada gugatan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pada Juli 2019 tersebut Penggugat memang bertengkar dengan Tergugat, bahkan sejak 4 (empat) tahun lalu permasalahan antara kami selalu terjadi, setiap hari kami selalu bertengkar, dan Penggugat sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah. Selain itu juga Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan sehari-hari di rumah. Untuk masalah penjualan sarang wallet tersebut memang disetujui Tergugat untuk pembayaran hutang yang Penggugat miliki namun dengan syarat kami sepakat akan pisah rumah dan bercerai sedangkan sisanya penjualan uang tersebut memang diambil oleh Tergugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 6, Penggugat tetap pada gugatan awal, bahkan Ketua RT, kakak kandung Penggugat serta pihak kepolisian pernah mendamaikan kami berdua sekitar 1 (satu) bulan lalu, hal itu tepatnya terjadi karena Tergugat berencana mengambil barang-barang di rumah dan kejadian tersebut terjadi sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan awal untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawab sebelumnya, Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxxxx tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah

Hal. 5 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt;



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 2 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1.-----Xxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Perkebunan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan juga kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Titian Rampa RT.002, RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, berpindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Titian Rampa RT.004 RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik dan dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak awal 2019 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya adalah karena Tergugat tidak perhatian

Hal. 6 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt'b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang pernah datang lagi membujuk namun sambil marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dan adalah ayah kandung dari Penggugat dan juga mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Titian Rampa, RT.002, RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, berpindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan TitianRampa RT.004 RW.001, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, KabupatenKotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik dan dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar saksi cuma mengetahui cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita dari Penggugat adalah karena Tergugat sering mabuk karena mengonsumsi minuman keras sejak 2 (dua) tahun lalu bahkan beberapa minggu yang lalu bahkan Tergugat pernah mendatangi Penggugat dalam keadaan mabuk dengan tujuan untuk memaksa masuk ke dalam rumah selain itu juga karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pernah ada permasalahan mengenai hutang dengan tujuan untuk menambah modal usaha Penggugat, hal tersebut juga pernah menjadi pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa sebab lainnya adalah karena Tergugat tidak perhatian terhadap anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang pernah datang lagi membujuk namun sambil marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Hal. 8 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai, namun apabila Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Tergugat akan menyetujuinya dengan syarat Penggugat bersedia membayar uang kasih sayang/mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum Majeli Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras sehingga sering mabuk, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak dapat member nafkah layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yaitu tidak benar Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras, karena Tergugat sudah berhenti minuman keras sebelum Februari 2019 dan mengenai nafkah Tergugat selalu memberikan penghasilan seluruhnya kepada Penggugat dari bekerja di perusahaan bongkar muat serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat tersebut dalam persidangan harus dianggap telah terbukti sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Hal. 10 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah, sehingga tidak harmonis lagi ?;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibenarkan dan dibantah oleh Tergugat dan karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 11 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami istri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi pertama menerangkan bahwa sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 4 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk membujuk Penggugat namun sambil marah-marah dengan Penggugat, pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi kedua menerangkan bahwa sekurang-

Hal. 12 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan 2 minggu yang lalu, Tergugat pernah datang mendatangi Penggugat dalam keadaan mabuk selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 4 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Penggugat, dan selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk membujuk Penggugat namun sambil marah-marah dengan Penggugat, pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat, seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak perhatian dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta perpisahan tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor: 534 K/Pdt.G/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat*

Hal. 15 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya dan pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah, ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istrimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, beralasan dan terbukti, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika agenda persidangan memasuki tahapan kesimpulan, Tergugat menyatakan apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat menuntut Penggugat untuk memberikan uang tebus kasih sayang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan/gugatan balik Tergugat tersebut tidak dapat

Hal. 16 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt'b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena telah lampau waktunya, karena disampaikan ketika persidangan memasuki agenda kesimpulan, seharusnya tuntutan/gugatan balik Tergugat tersebut disampaikan dalam tahapan jawaban sekurang-kurangnya sebelum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, sehingga tuntutan/gugatan balik Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulakhir* 1441 Hijriyah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulakhir 1441** Hijriyah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag.** dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Ktu



Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Riduan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I.

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal, Put. No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)